

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum adalah konsep negara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan diatas kekuasaan yang tidak hanya berlaku untuk kelompok tertentu tapi juga semua masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Segala tindakan dan segala tingkah laku setiap warga Negara yang hidup didalamnya harus sesuai dengan norma dan kaidah serta aturan yang diatur oleh negara.<sup>1</sup> Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, pembangunan yang baik menjadi tolak ukur suksesnya suatu negara.<sup>2</sup>

Negara Indonesia dalam hal ini bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya berdasarkan Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan sejalan dengan falsafah negara Indonesia yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang sesuai dengan sembilan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep *nawacita*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi, Vol. 13, No. 1, Januari 2019, hlm. 20.

<sup>2</sup> Kurniati Mansyur, dkk., *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal DPMR, Vol. 1 Issue 2, Desember 2021, hlm. 86.

<sup>3</sup><https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintah-jokowi-jk-ini-penjelasan-nya-kln.html?page=3>. Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yaitu dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik antaranya adalah bidang usaha energi meliputi emas, perak, minyak dan gas bumi, batu bara, Salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat adalah minyak dan gas bumi. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di sektor minyak dan gas cukup berkontribusi sebagai penyumbang devisa negara yang cukup signifikan.<sup>4</sup>

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Pengaturan hukum Migas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

---

<sup>4</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pondahuluan>. Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024.

<sup>5</sup><https://peraturan.beacukai.go.id/index.htmlpagedetail/tahun/2001/87/undang-undang/uu-22-2001/minyak-dan-gas-bumi.html> Diakses Pada Tanggal 3 Desember Tahun 2024.

Selain berkontribusi dalam penerimaan negara, minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa negara berwenang untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>7</sup>

Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

---

<sup>6</sup> [https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat\\_berita/6tF1gIrM](https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6tF1gIrM). Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024.

<sup>7</sup> <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/artikel-pengelolaan-industri-ekstraktif-indonesia.pdf>. Diakses Pada Tanggal 29 Agustus Tahun 2024.

Kasus dalam penelitian ini yaitu terjadi penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pelaku dalam hal ini tidak ada mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sejak tahun 2021. Pelaku mengangkut 21 (dua puluh satu) buah jerigen yang berisikan 630 liter BBM jenis bio solar subsidi diperoleh dengan cara membeli di beberapa SPBU seperti SPBU Dewantara, SPBU Batuphat, dan SPBU Mns. Arun dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter.<sup>8</sup>

Sejalan dengan hal itu, pelaku juga melakukan pendistribusian BBM jenis bio solar subsidi tanpa melalui izin yang sah. Pelaku mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang pick up lalu. Selanjutnya pelaku menjual BBM jenis bio solar subsidi kembali kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya dengan menggunakan alat mesin pompa pertamini yang ada dirumahnya.<sup>9</sup>

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN perlu mendapat perhatian khusus.

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm, hlm.4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.5.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.<sup>10</sup>

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta referensi yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya dalam konsentrasi hukum pidana terkait dengan tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih lanjut yang berafiliasi dengan tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks, dalam hal ini peneliti lebih khusus mendefinisikan batas-batas. Ruang lingkup permasalahan yang disorot menyangkut dari penelitian ini semata-mata perihal tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 174.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu pedoman yang bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan. Penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian Jonni Harianto Damanik dengan judul *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/Pn.Lbp)”*. Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yaitu tersebarinya lembaga penyalur di berbagai pelosok daerah yang jauh dari pengawasan, pertambahan lembaga penyalur setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan penambahan petugas pengawasan, dan Pertamina (persero) yang hanya bisa menindak lembaga penyalur.<sup>11</sup> Skripsi ini lebih menitikbertakan pada tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi. Sedangkan penelitian penulis berfokus untuk menganalisis tentang tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga.
2. Penelitian Khaiffah Khairunnisa Loleh dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)”*.

---

<sup>11</sup> Jonni Harianto Damanik, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp)*, Tesis, Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 87.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj penerapan pidana materil kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, bukan niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>12</sup> Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat permasalahan yang berbeda dari peneliti terdahulu.

3. Penelitian Yodhi Romansyah dengan judul *“Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin disamping membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.<sup>13</sup> Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah pada objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat permasalahan.
4. Penelitian Rohim Kusuma Putra, dkk dengan judul *“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan*

---

<sup>12</sup> Khaiffah Khairunnisa Loleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.95.

<sup>13</sup> Yodhi Romansyah, *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 81.



*Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu*”. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi pelaku pelanggaran ketentuan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Kecamatan Ujung Batu, Tandun, Tambusai, dan Kabun adalah dengan dilakukannya sosialisasi hukum kepada masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian dalam jurnal ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian ini berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran ketentuan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.

5. Penelitian *Zanira Salsabila dan Nursiti* dengan judul “*Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana niaga BBM tanpa izin dilakukan adalah faktor ekonomi, jauhnya letak SPBU dari pemukiman, banyaknya permintaan dari konsumen, bahan baku minyak yang juga bersumber dari pengeboran minyak ilegal, ringannya hukuman yang dijatuhkan, dan faktor tahapan dan proses untuk mendapatkan izin niaga bahan bakar minyak yang dinilai rumit.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek dan tujuan kajian yang berbeda dengan penelitian penulis.

---

<sup>14</sup> Rohim Kusuma Putra, dkk., *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Niara, Universitas Lancang Kuning, Riau. Vol. 17, No. 1, Mei 2024, hlm. 200.

<sup>15</sup> Zanira Salsabila dan Nursiti, *Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*, JIM Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 5, No. 2, Mei 2021, hlm. 370.

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”.<sup>16</sup>

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.<sup>17</sup>

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;

---

<sup>16</sup>Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, . Jakarta, 1981, hlm. 9.

<sup>17</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 2.

- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>19</sup>

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1993, hlm. 45.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*stratbaar feit*". Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).<sup>21</sup>

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>22</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :<sup>23</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si

---

<sup>21</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :<sup>24</sup>

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>25</sup>

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 98.

bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:<sup>26</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas

---

<sup>26</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 160.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 168.

(*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>28</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur -unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Kelakuan dan akibat

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

<sup>29</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 63.

disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.



e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

## **2. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**

Minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau *ozokerit* dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”. Sedangkan Bahan Bakar Minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4 bahan bakar) yaitu: “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia.<sup>31</sup>

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pengusaha kecil, masyarakat tidak mampu. Subsidi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu agar kondisi perekonomiannya meningkat. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dengan keberadaan subsidi yakni meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan harga, meningkatkan produktivitas bagi pelaku usaha dan untuk memenuhi pasar ekspor sehingga produk barang/jasa yang disubsidi dapat berkompetisi.<sup>32</sup>

Bahan bakar untuk bahan bakar bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian dari subsidi itu sendiri secara umum adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha seperti perusahaan yang dilakukan dengan melakukan beberapa tujuan.

---

<sup>31</sup> Y. Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm. 13.

<sup>32</sup>Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia*, Journal Evidence Of Law, Vol. 2 No.2, Mei – Agustus 2023, hlm. 202.

Tujuan tersebut seperti halnya meningkatkan daya beli konsumen terhadap sebuah produk tersebut atau untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran sedangkan usaha tersebut menjadi tumpuan hidup banyak orang.<sup>33</sup>

Dalam hubungannya dengan bahan bakar, banyak hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk bahan bakar minyak yang dikonsumsi masyarakat. Adapun bahan bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia karena sudah mendapatkan bantuan dana melalui potongan harga sebelum bahan bakar minyak tersebut sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen.<sup>34</sup>

BBM adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.<sup>35</sup> Pemanfaatan BBM tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Sri Wahyuni Tajuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016, hlm. 30.

<sup>34</sup> <https://id.scribd.com> pengertian BBM subsidi dan non subsidi Diakses Pada Tanggal 5 November 2024

<sup>35</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hlm. 13.

<sup>36</sup> Rini Anggriani M dan Adi Hermansyah, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.2, Mei 2018, hlm. 409.

Bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah bahan bakar minyak. Selain menghasilkan bahan bakar minyak pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti *naphta*, *light sulfur wax residue* dan aspal. Pemakaian akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan atau persediaan nasional Indonesia kecuali ditemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energi baru terbarukan.

Produk-produk yang dikategorikan sebagai bahan bakar sesuai dengan penggunaannya yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Avgas (*aviation gasoline*)

Bahan Bakar Minyak jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang dirancang untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (*internal combustion*) mesin piston dengan sistem pengapian. Kinerja Avgas tergantung pada sifat anti ketukan yang disebut dengan angka oktan (*oktane number*) untuk harga di bawah 100, serta angka perilaku (*performance number*) di atas 100.

---

<sup>37</sup> [https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/Jenis\\_Bahan\\_Bakar](https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/Jenis_Bahan_Bakar). Diakses Pada Tanggal 25 November Tahun 2024.

b. Avtur (aviation turbine)

Bahan Bakar Minyak yang khusus dihasilkan dari fraksi minyak bumi.

Avtur digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara.

c. Bensin (*premium*)

Jenis Bahan Bakar Minyak ini merupakan nama umum untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran, dengan letupan api. Nilai mutu yang dimiliki setiap jenis berbeda-beda yang dihitung berdasarkan nilai RON (*Randon Octan Number*) yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Premium RON 88 dan Pertamina RON 92.

d. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Bahan bakar minyak jenis destilat tidak berwarna jernih minyak tanah biasanya digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga dan industri kecil.

e. Minyak Solar

Jenis bahan bakar destilat yang digunakan untuk bahan bakar (*compression ignition*) yaitu mesin diesel yang dikompresikan pada langkah induksi adalah udara yang dikompresi menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh *injector*.

f. Minyak diesel (MDF)

Minyak solar atau MDF merupakan hasil penyulingan dari minyak hitam dalam bentuk cair pada suhu rendah. Secara umum solar ini memiliki

kandungan sulfur yang rendah sehingga dapat digunakan untuk mesin diesel industri kecepatan sedang. Juga dikenal sebagai IDO atau Minyak Diesel Industri.

g. Minyak bakar (MFO)

Minyak bakar bukanlah merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui penyulingan, melainkan jenis bahan bakar ini adalah hasil residu hitam jenis tertentu. Viskositas atau tingkat kekentalan dari bahan bakar minyak (MFO) lebih kental dibandingkan dengan minyak solar. Jenis bahan bakar ini biasanya digunakan untuk pembakaran langsung di industri skala besar dan digunakan di pembangkit uap untuk beberapa tujuan ekonomi.

Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (*Pertalite*) dan diesel dengan setana 48 (*Biosolar*). Kemudian, harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar serta penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, *Op. Cit.*, hlm. 199.

Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Di masa lalu, struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi BBM karena Indonesia adalah negara eksportir minyak. Sehingga, setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan Indonesia juga sudah keluar dari OPEC, organisasi pengeksportir minyak sejak tahun 2008, dan penggunaan BBM masih sangat rendah.<sup>39</sup>

Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.

Terkait dengan subsidi BBM, pemerintah dapat menggunakan strategi yang tepat yakni menerapkan subsidi terbuka dan tertutup. Penerapan sistem subsidi terbuka yang saat dilakukan pemerintah justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang mampu, sehingga pemerintah akan menerapkan sistem subsidi tertutup, agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang dianggap tidak mampu salah satunya yakni upaya

---

<sup>39</sup> Tim sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, *Bersama-Sama Selamatkan Uang Rakyat - Mencegah Penggelembungan Subsidi BBM Yang Tidak Adil Dan Salah Sasaran*, Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik Kementrian Komuniaksi dan Informatika RI, Jakarta Pusat, 2013, hlm 16.

Pemerintah dalam mengimplementasikan subsidi energi khususnya untuk BBM secara langsung perorangan atau tertutup.

Hal yang mudah dipahami terkait penerapan sistem pemberian subsidi bahan bakar minyak misalnya masyarakat menengah ke bawah diberikan langsung akses pemerintah kepada BBM subsidi, sedangkan bagi masyarakat menengah ke atas harus menggunakan BBM non-subsidi. Hal ini di amanahkan pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menegaskan bahwa penyediaan dana subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.<sup>40</sup>

### **3. Izin Usaha Niaga**

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas dampak negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundangundangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.<sup>41</sup>

Menurut Sjahrhan Basah izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan

---

<sup>40</sup> Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, *Op. Cit.*, hlm. 202.

<sup>41</sup> Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Rezki Press, Bandung, 2007, hlm. 8.



berbunyi “dilarang tanpa izin memasuki area/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh H.R Ridwan “bilamana pembuat peraturan tidak diumumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*)”. Kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian dari perizinan itu tidaklah semudah yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.<sup>43</sup>

Pengertian izin dapat dijelaskan dalam arti sempit dan arti luas. Izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Sedangkan izin dalam arti luas adalah semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 207.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya 1993, hlm. 2.

Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mula-mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan.<sup>45</sup>

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :

a. Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya dilapangan.
- 2) Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.

b. Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk :

---

<sup>45</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*,, hlm. 209.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
- 2) Untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 3) Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.

Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga bagian bentuk perizinan, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undangundang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- b. Lisensi merupakan izin yang sebenarnya. Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.
- c. Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.
- d. Konsesi artinya disini pemerintah menginginkan sendiri klien menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 218.

melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan;
- d. Izin usaha niaga.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak, adapun diantaranya yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kegiatan Usaha Niaga Umum (wholesale) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.

sarana untuk melakukan penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;

- b. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*trading*) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:<sup>48</sup>

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha  
Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha  
Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53.

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha  
Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun  
dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda  
paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23.  
Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan  
gas bumi, yaitu:

- a. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-  
bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak  
Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;<sup>49</sup>
- b. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas  
Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat  
penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi  
melalui pipa transmisi dan distribusi;<sup>50</sup>
- c. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan,  
penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;<sup>51</sup>
- d. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor  
Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi  
melalui pipa;<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 14.

## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses atau cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>53</sup> Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.<sup>54</sup> Pada dasarnya penelitian adalah pengumpulan data dengan tujuan tertentu.

### 1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif. Artinya bahwa penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>55</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan hukum serta keputusan Pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm).

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>54</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 160.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 52

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>56</sup> Pendekatan kasus artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>57</sup> Yaitu tentang tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm).

---

<sup>56</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

<sup>57</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.



## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti,<sup>58</sup> yang berupa :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum seperti yurisprudensi yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terdiri atas putusan pengadilan berupa Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

## 3. Pengumpulan Data

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan

---

<sup>58</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 112.

tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>59</sup>

#### **4. Pengolahan data**

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan Pengolahan data dengan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum yang selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai pembagian bahan hukum dan mengorganisir data hasil penelitian tersebut dengan sistematis sehingga Penulis dapat menghasilkan rumusan secara umum dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dapat diartikan sebagai proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir. Untuk mempertegas gejala yang ada, data disimpulkan selengkap dan seakurat mungkin, kemudian dilakukan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berdasarkan data yang terkumpul. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data untuk tugas akhir ini. Metode dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi yang terbatas pada sejumlah kecil responden wawancara dan sejumlah kecil lokasi dikenal sebagai analisis kualitatif. Data yang didasarkan pada kualitas dan karakteristik aktual yang berlaku untuk masyarakat adalah fokus dari analisis kualitatif ini.

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015, hlm. 153.